

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 235 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 208 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023

Kpt KPU KABUPATEN NOMOR 235 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 235 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 208 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten Padang Pariaman Nomor 496/PK.01-BA/1305/2023, bahwa perlu menetapkan perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman nomor 208 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Padang Pariaman.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, , PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 15 Tahun 2023
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini di atur tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Padang Pariaman

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 November 2023

- 44 Lampiran, 2 halaman.